



**PUTUSAN**

**No. 889 K/Pid.Sus/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DENI alias DEGOT bin NURMIN;**  
tempat lahir : Tangerang;  
umur / tanggal lahir : 29 Tahun / 02 Mei 1982;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Kampung Pladen Rt.04/06 Kelurahan Pondok Ranji  
Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan;  
agama : Islam;  
pekerjaan : Security;

Terdakwa pernah ditahan:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Mei 2011 sampai dengan tanggal 3 Juni 2011;
2. Perpanjangan penahanan oleh Jaksa Penyidik, sejak tanggal 4 Juni 2011 sampai dengan tanggal 13 Juli 2011;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Juli 2011 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2011;
4. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2011;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 16 September 2011;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 September 2011 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2011;
7. Perpanjangan penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 16 November 2011 sampai dengan tanggal 15 Desember 2011;
8. Perpanjangan penahanan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 16 Desember 2011 sampai dengan tanggal 14 Januari 2012;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU :

Bahwa ia Terdakwa DENI alias DEGOT bin NURMIN, pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2011 sekira jam 15.58 Wib atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Mei tahun 2011 atau setidaknya di waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Madrasah Rt.01/01 Kelurahan Pondok Jaya Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 3 (tiga) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0944 gram (nol koma sembilan ratus empat puluh empat) gram perbuatan tersebut dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada awalnya Terdakwa datang ke rumah kontrakan saksi TONI alias BULUK bin (alm) ABDUL GONI (perkaranya disidangkan dalam berkas terpisah) kemudian menanyakan Narkotika jenis shabu-shabu yang telah dipesan dengan memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dimana sebelumnya saksi TONI alias BULUK bin (alm) ABDUL GONI telah membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada Saudara TANDUK (belum tertangkap), selanjutnya saksi TONI alias BULUK bin (alm) ABDUL GONI menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket, setelah itu shabu-shabu tersebut digunakan oleh Terdakwa dan saksi TONI alias BULUK bin (alm) ABDUL GONI, namun saat Terdakwa bersama saksi TONI alias BULUK bin (alm) ABDUL GONI sedang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu terdengar suara orang mengetuk pintu rumah kontrakan, setelah dibuka ternyata petugas dari Polsek Pondok Aren berpakaian preman masuk ke dalam kontrakan rumah saksi TONI alias BULUK bin (alm) ABDUL GONI lalu melakukan penggeledahan dan diketemukan 3 (tiga) paket plastik kecil Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah korek api gas berwarna ungu, dan 1 (satu) buah botol alat hisap (bong) di rak sepatu depan kamar mandi rumah kontrakan saksi TONI alias BULUK bin (alm) ABDUL GONI, selanjutnya Terdakwa dan saksi TONI alias BULUK bin (alm) ABDUL GONI beserta barang buktinya diserahkan ke Polsek Pondok Aren guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 889 K/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kecil plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0944 gram (nol koma sembilan ratus empat puluh empat) gram telah diperiksa di UPT Laboratorium Uji Narkoba Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 333.E/V/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 30 Mei 2011, dengan kesimpulan :

Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan sebanyak 3 (tiga) bungkus kecil plastic bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,0656 gram (nol koma enam ratus lima puluh enam) gram;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa DENI alias DEGOT bin NURMIN, pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2011 sekira jam 15.58 Wib atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Mei tahun 2011 atau setidaknya di waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Madrasah Rt.01/01 Kelurahan Pondok Jaya Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Setelah saksi TONI alias BULUK bin (alm) ABDUL GONI (perkaranya disidangkan dalam berkas terpisah) menyerahkan 3 (tiga) bungkus kecil plastik bening berisi shabu-shabu kepada Terdakwa kemudian shabu-shabu tersebut digunakan oleh Terdakwa dan saksi TONI alias BULUK bin (alm) ABDUL GONI dengan cara shabu-shabu dibakar dengan menggunakan korek api selanjutnya asapnya dihisap dengan menggunakan bong, selanjutnya yang Terdakwa rasakan setelah memakai narkotika jenis shabu-shabu tersebut badan terasa ringan dan semangat untuk bekerja, saat Terdakwa bersama saksi DENI alias DEGOT bin NURMIN sedang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu terdengar suara orang mengetuk pintu rumah kontrakan, setelah dibuka ternyata petugas dari Polsek Pondok Aren berpakaian preman masuk ke dalam kontrakan rumah

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 889 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lalu melakukan penggeledahan dan diketemukan 3 (tiga) paket plastik kecil Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah korek api gas berwarna ungu, dan 1 (satu) buah botol alat hisap (bong) di rak sepatu depan kamar mandi rumah kontrakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi DENI alias DEGOT bin NURMIN beserta barang buktinya diserahkan ke Polsek Pondok Aren guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa benar pada saat Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa urine Terdakwa telah diperiksa di RS Usada Insani pada tanggal 15 Mei 2011 No.Reg.Lab : L1105036705 dengan hasil positif mengandung amphetamine.
- Barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kecil plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0944 gram (nol koma sembilan ratus empat puluh empat) gram telah diperiksa di UPT Laboratorium Uji Narkoba Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 333.E/V/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 30 Mei 2011, dengan kesimpulan :

Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan sebanyak 3 (tiga) bungkus kecil plastic bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,0656 gram (nol koma enam ratus lima puluh enam) gram.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang tanggal 29 Nopember 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Deni Als Degot Bin Nurmin terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersaah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman”. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Deni Als Degot Bin Nurmin dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 889 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap ditahan, Pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 1 (satu) tahun penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

3 (tiga) bungkus kecil plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0.0656 gram, 1 (satu) buah korek api gas berwarna ungu dan 1 (satu) buah botol alat hisap (bong), dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa Deni Als Degot Bin Nurmin dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 1398/PID.SUS/2011/PN.TNG tanggal 5 Januari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Deni alias Degot bin Nurmin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu maupun dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;

2. Membebaskan oleh karena itu terhadap Terdakwa Deni alias Degot bin Nurmin tersebut diatas dari dakwaan Kesatu maupun dakwaan Kedua tersebut;

3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan ;

4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;

5. Memerintahkan terhadap barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus kecil plastik bening berisi sabu-sabu dengan berat netto 0,0656 gram, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu dan 1 (satu) buah botol alat hisap/bong

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 5/Kasasi/Akta.Pid/2012/PN.TNG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Januari 2012 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Januari 2012 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada hari dan tanggal itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Januari 2012 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Januari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 31 Januari 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1398/Pid.Sus/2011/PN.TNG tanggal 5 Januari 2012 yang membebaskan Terdakwa DENI Als DEGOT Bin NURMIN dari dakwaan Kesatu maupun Kedua telah melakukan kekeliruan :

Majelis dalam memutuskan untuk yang membebaskan Terdakwa DENI Als DEGOT Bin NURMIN dari dakwaan Kesatu maupun Kedua dengan mempertimbangkan bahwa perbuatan dari Terdakwa adalah bukan merupakan bagian dari barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan adalah putusan yang keliru;

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya dalam putusan a quo menyimpulkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah bukan merupakan hasil dari barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim telah mengabaikan fakta



hukum yang terjadi di persidangan sehingga dalam putusan A quo terjadi kekeliruan dalam menafsirkan perbuatan Terdakwa menjadi perbuatan yang bukan merupakan sebagai pengguna Narkotika sebagaimana dalam keterangan Terdakwa sendiri;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana kami uraikan diatas, kami telah buktikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Narkotika atas nama Terdakwa DENI Als DEGOT Bin NURMIN yang membebaskan Terdakwa dari surat dakwaan kesatu atau dakwaan kedua adalah putusan pembebasan tidak murni;

Oleh karena itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung beralasan bagi kami selaku Penuntut Umum mengajukan Kasasi atas putusan bebas yang tidak murni tersebut.

Kemudian sebagai Lembaga Peradilan Tertinggi kiranya bersedia mengadili sendiri dan memutus perkara atas nama Terdakwa tersebut dengan alasan bahwa Majelis Hakim telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud Pada Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP yaitu :

- a. Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

Alasan dan keberatan kami Penuntut Umum terhadap putusan a quo akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam putusan a quo telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu :

"Majelis Hakim dalam putusan a quo tidak menerapkan ketentuan hukum Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP sebagaimana mestinya yaitu tidak memuat secara benar fakta-fakta dan keadaan yaitu segala apa yang ada dan apa yang diketemukan disidang antara lain saksi, petunjuk.

" Hal ini dapat dilihat dalam Putusan a quo sebagai berikut :

(berikut Kami Kutip pertimbangan hakim yang kami catat pada saat pembacaan putusan dikarenakan sampai kami membuat Memori Kasasi salinan Putusan Belum kami terima meskipun kami telah meminta dengan berbagai upaya);

menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, yakni : hal tersebut menandakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim tidak didasarkan pada fakta yang benar yang terungkap dalam persidangan namun berdasarkan fakta lain yang tidak pernah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muncul di persidangan. Seperti keterangan saksi Toni als Buluk (berkas terpisah) dan keterangan Terdakwa Deni Als Degot yang menerangkan bahwa Terdakwa Deni Als Degot 4 (empat) hari sebelum kejadian pernah 4 (empat) kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;

Bahwa tidak dimuatnya fakta hukum yang benar sebagaimana uraikan diatas, dengan demikian Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP (beserta penjelasannya) yang mengakibatkan putusan batal demi hukum sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Jo Pasal 197 ayat (2) KUHAP;

Majelis Hakim tidak menerapkan Asas Hukum Pidana yakni mencari kebenaran Materiil dan tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya;

Majelis Hakim seharusnya dalam memutus perkara selalu berpedoman pada asas hukum pidana yakni mencari kebenaran Materiil namun dalam pertimbangan terhadap perkara A quo Majelis Hakim mengabaikan Asas mencari kebenaran Materiil tersebut.

Hal ini dapat dilihat dalam Putusan a quo sebagai berikut :

(berikut Kami Kutip pertimbangan hakim yang kami catat pada saat pembacaan putusan dikarenakan sampai kami membuat Memori Kasasi salinan Putusan Belum kami terima meskipun kami telah meminta dengan berbagai upaya) menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Toni als Buluk (berkas terpisah) dan keterangan Terdakwa Deni Als Degot yang menerangkan bahwa Terdakwa Deni Als Degot 4 (empat) hari sebelum kejadian pernah 4 (empat) kali mengkonsumsi narkotika jenis shabu.

Majelis Hakim tidak menerapkan Hukum pembuktian yakni Pasal 187 huruf d KUHAP sebagaimana mestinya;

Majelis Hakim tidak menerapkan hukum pembuktian yakni ketentuan Pasal 187 huruf d KUHAP sebagaimana mestinya dalam putusan a quo;

Hal ini dapat dilihat dalam Putusan a quo sebagai berikut :

(berikut Kami Kutip pertimbangan hakim yang kami catat pada saat pembacaan putusan dikarenakan sampai kami membuat Memori Kasasi salinan Putusan Belum kami terima meskipun kami telah meminta dengan berbagai upaya);

menimbang, bahwa dalam perkara a quo, ada saksi Toni als Buluk

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 889 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(berkas terpisah), saksi Samsul Hadi saksi Vitro yang mengantarkan Terdakwa Deni Als Degot dilakukan pemeriksaan Laboratorium di RS.Usada Insani tanggal 15-05-2011 dengan nomor reg.Lab. L1105036705 dengan hasil kesimpulan PADA SAAT DIPERIKSA URINE MENGANDUNG AMPHETAMIN (POSITIF);

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 187 huruf d KUHP menyebutkan " surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungan isi dari alat pembuktian lain";

Bahwa hasil pemeriksaan Laboratorium di RSUsada Insani tanggal 15-05-2011 dengan nomor reg.Lab. L1105036705 dengan basil kesimpulan PADA SAAT DIPERIKSA URINE MENGANDUNG AMPHETAMIN (POSITIF), yang kami ajukan dalam persidangan selain sebagai bukti petunjuk juga merupakan bukti Surat karena isi dari hasil laboratorium tersebut terkait erat dengan fakta hukum yang menerangkan bahwa Terdakwa Deni Als Degot, 4 (empat) hari sebelum penangkapan/ kejadian telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) kali.

Dengan adanya kaitan antara hasil laboratorium RS Usada Insani dan bukti Petunjuk serta keterangan Terdakwa yang telah tegas menyatakan bahwa Terdakwa Deni Als Degot, 4 (empat) hari sebelum penangkapan/kejadian telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) kali adalah telah memenuhi ketentuan Pasal 187 huruf d KUHP oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan tidak adanya relevansi untuk hasil Laboratorium RS Usada Insani adalah pertimbangan yang tidak tepat. Dikarenakan sesuai pasal 187 huruf a KUHP "berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu"

Berdasarkan hal-hal sebagaimana kami uraikan diatas, kami berpendapat apabila Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Deni Als Degot Bin Nurmin dilakukan secara arif dan bijaksana, melaksanakan peradilan sebagaimana mestinya, maka Terdakwa Deni Als Degot Bin Nurmin seharusnya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana kami dakwakan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara Yuridis, yaitu tidak ternyata ada hubungan kausal antara Terdakwa dengan Narkotika seberat 0,0944 gram, saksi Toni alias Buluk Bin Abdul Goni menyatakan Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada saksi untuk membeli secara patungan shabu-shabu. Saksi membeli shabu-shabu tersebut oleh saksi sendiri dan dipakai untuk saksi sendiri;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum berdasarkan keterangan saksi TONI alias BULUK yang dikuatkan dengan keterangan Terdakwa dengan saksi-saksi a de charge juga dihubungkan dengan keterangan para saksi dari kepolisian, bahwa ketika para saksi polisi menggeledah rumah TONI alias BULUK, Terdakwa ditangkap bersama saksi TONI alias BULUK di rumah Toni, tetapi kenyataannya Terdakwa berada di rumahnya sedang sakit, dan menurut Toni shabu-shabu tersebut ditemukan di rak sepatu di depan kamar mandi milik Toni dengan demikian shabu-shabu barang bukti tidak tersebut ada hubungannya dengan Terdakwa;
- Bahwa bukti urine Terdakwa yang positif metafetamina Terdakwa tidak ada hubungan dengan peristiwa yang terjadi di locus dan tempus delictie;
- Bahwa alasan tersebut juga mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No.8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 889 K/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum di tolak dan oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

**Menolak Permohonan Kasasi** dari Pemohon Kasasi : **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **3 Desember 2014** oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LLM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. SUHADI, S.H., M.H** dan **SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH. MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota :**

**Ketua :**

**Ttd./H. SUHADI, S.H., M.H**

**Ttd./DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.**

**Ttd./SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H**

**Panitera Pengganti :**

**Ttd./TUTY HARYATI, SH. MH**

**Untuk Salinan**

**MAHKAMAH AGUNG – RI**  
**a.n. Panitera**

**PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS**

**ROKI PANJAITAN, SH.**  
**NIP : 195904301985121001**

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 889 K/Pid.Sus/2014